

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Brawijaya yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri mempunyai layanan yang keseluruhannya tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga dharma ini kemudian dijabarkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai.

Visi UB sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 080/0/2002 tanggal 17 Mei 2002 adalah menjadi universitas yang terkemuka di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berperan aktif dalam peningkatan peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mampu memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan.

Adapun misi yang diemban oleh UB adalah sebagai berikut:

- a. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran tentang keberadaan penciptaan alam oleh Tuhan YME dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.
- b. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas serta berkepribadian.
- c. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Motto Universitas Brawijaya adalah "Join UB Be The Best". Janji Layanan Universitas Brawijaya bertekad menerapkan sistem kerja terpadu untuk memberikan layanan yang terbaik guna mewujudkan kepuasan pengguna jasa layanan UB dalam rangka Pelayanan Prima. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam pelayanan, yaitu :

1. Mengawali senyum, salam, sapa
2. Wajib memakai tanda pengenalan (kartu identitas)
3. Bersikap sopan santun terhadap pengguna jasa layanan UB
4. Tidak semena-mena terhadap pengguna jasa layanan UB
5. Tidak dibenarkan dalam memberikan pelayanan sambil merokok atau berkomunikasi dengan handphone atau alat komunikasi lainnya

Tujuan dari UB yaitu:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional.

- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

UB ke depan mencanangkan diri menuju *entrepreneurial university*, menjadi universitas unggul yang berkelas dunia dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

UB dibangun atas prinsip memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang bertumpu pada paradigma baru yaitu kemandirian (*autonomy*), transparansi (*transparency*), efisiensi (*efficiency*), produktivitas (*productivity*), akuntabilitas (*accountability*), dan jaminan mutu (*quality assurance*). Untuk mengimplemen-
tasikannya maka dilaksanakan penguatan manajemen, penguatan pendanaan, penguatan kinerja berbasis teknologi informasi (TI), penguatan perpustakaan, dan penguatan sarana dan prasarana sebagai penguatan pertanggungjawaban.

Status UB menjadi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dengan suatu kebutuhan masa sekarang untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat, meningkatkan kinerja keuangan yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, diperlukan dokumen standar pelayanan yang dapat dijadikan acuan. Standar yang dimaksud dituangkan dalam dokumen Standar Pelayanan Publik Universitas Brawijaya.

Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) Universitas Brawijaya ini mengacu kepada visi dan misi yang diembannya dan sebagai sarana untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan. Penyusunan SPP UB telah mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Selain itu, standar pelayanan tersebut dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti 0.
7. Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 080/O/2002 Tanggal 17 Mei 2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009
10. Surat Dirjen Dikti Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa

C. Daftar Istilah

Pengertian-pengertian istilah dalam Standar Pelayanan Publik (SPP):

1. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang digunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pengguna untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa dari seluruh jenjang di Universitas Brawijaya.
3. Dosen adalah Staf Pengajar Tetap di Universitas Brawijaya
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, yang terdiri dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata, Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
5. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; satu semester setara dengan 18 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
6. Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.
7. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
8. Komponen SPP adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam SPP.
9. Batas waktu pencapaian SPP adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPP.

BAB II. KOMPONEN SPP UB

Komponen Standar Pelayanan Publik Universitas Brawijaya mencakup dua kelompok besar, yaitu standar pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan indikator pencapaian kinerja selama kurun 2009 sampai 2013 yang dikelompokkan berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi.

A. Standar pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan

Bagian yang berisi standar pelayanan minimum yang mengacu pada standar nasional pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

1. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan ajar, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi.

2. Standar Proses

Standar proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

4. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan adalah jenis dan kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

8. Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar penilaian pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

9. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan.

B. Indikator Pencapaian Kinerja berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi

SPP juga memuat indikator kinerja secara keseluruhan berdasarkan pada Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi komponen:

- 1. Standar Pendidikan**
- 2. Standar Penelitian**
- 3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**
- 4. Standar Layanan Administrasi:**
 - a. Layanan Administrasi Akademik
 - b. Layanan Administrasi Kemahasiswaan
 - c. Layanan Administrasi Keuangan
 - d. Layanan Administrasi Kepegawaian
 - e. Layanan Administrasi Perlengkapan
 - f. Layanan Administrasi Umum

Standar ini merupakan komitmen Universitas Brawijaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan yang ingin dicapai Universitas Brawijaya selama kurun waktu pencapaian SPM tahun 2009 sampai tahun 2013, yang dapat juga digunakan sebagai salah satu acuan penganggaran.

Indikator Pencapaian Kinerja berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi ini disajikan dalam bentuk tabel yang merupakan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pelayanan Umum Universitas Brawijaya.

BAB III. STANDAR ISI

Standar Isi mencakup:

- ◇ Program Studi;
- ◇ Tujuan Pendidikan
- ◇ Beban Studi;
- ◇ Kalender Akademik;
- ◇ Kurikulum.

A. Program Studi

Program Studi adalah rangkaian program dan kegiatan belajar bagi mahasiswa untuk mencapai derajat kompetensi tertentu. Program Pendidikan di Universitas Brawijaya tahun 2008 terdiri dari:

1. Fakultas Hukum

- a. Program Sarjana (S-1):
 - PS Ilmu Hukum
- b. Program Magister (S-2):
 - PS Ilmu Hukum
 - Minat Hukum Ekonomi
 - Minat Hukum Agraria
 - Minat Hukum Pidana
 - Minat Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara
 - PS Kenotariatan
- c. Program Doktor (S-3):
 - PS Ilmu Hukum
 - Minat Hukum Pidana
 - Minat Hukum Agraria
 - Minat Hukum Ekonomi
 - Minat Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara

2. Fakultas Ekonomi

- a. Program Sarjana (S-1):
 - PS Ekonomi Pembangunan
 - PS Manajemen
 - PS Akuntansi
- b. Program Magister (S-2):
 - PS Manajemen
 - Minat Manajemen Pemasaran
 - Minat Manajemen Keuangan
 - Minat Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Minat Manajemen Strategik
 - Minat Manajemen Operasional
 - Minat Manajemen Agribisnis

- PS Ilmu Ekonomi
 - Minat Perencanaan Pembangunan
 - Minat Ekonomi Keuangan
 - Minat Keuangan Daerah
 - Minat Kependudukan dan Ketenagakerjaan
 - Minat Pemberdayaan Masyarakat
 - Minat Ekonomi Islam
 - Minat Perbankan dan Moneter
- PS Sain Akuntansi
- c. Program Doktor (S-3):
 - PS Ilmu Ekonomi
 - PS Ilmu Manajemen
 - PS Ilmu Akuntansi

3. Fakultas Ilmu Administrasi

- a. Program Sarjana (S-1):
 - PS Ilmu Administrasi Bisnis
 - PS Ilmu Administrasi Publik
- b. Program Magister (S-2):
 - PS Ilmu Administrasi Bisnis
 - Minat Kebijakan Bisnis
 - Minat Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Minat Pengembangan Sistem Informasi
 - Minat Organisasi dan Kepemimpinan
 - PS Ilmu Administrasi Publik
 - Minat Kebijakan Publik
 - Minat Manajemen Publik
 - Minat Administrasi Pemerintah Daerah
 - Minat Administrasi Keuangan Daerah
 - Minat Perencanaan Daerah
 - Minat Pemberdayaan Masyarakat
- c. Program Doktor (S-3):
 - PS Ilmu Administrasi
 - Minat Administrasi Bisnis
 - Minat Administrasi Publik

4. Fakultas Pertanian

- a. Program Diploma Tiga (D-III):
 - PS Produksi Tanaman Hortikultura
 - PS Agribisnis Pertanian
 - PS Arsitektur Pertamanan
- b. Program Sarjana (S-1):
 - PS Agroekoteknologi
 - PS Agribisnis
- c. Program Magister (S-2):
 - PS Ekonomi Pertanian
 - Minat Ekonomi Sumberdaya
 - Minat Ekonomi Agribisnis

- Minat Ekonomi Pembangunan Pertanian
 - Minat Manajemen Agribisnis
 - PS Ilmu Tanaman
 - Minat Ekologi Tanaman
 - Minat Pemuliaan Tanaman
 - Minat Perlindungan Tanaman
 - Minat Fisiologi dan Modeling Tanaman
 - Minat Gulma Tanaman
 - Minat Hortikultura
 - PS Pengelolaan Tanah dan Air
 - Minat Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air
 - Minat Pengembangan Wilayah
 - PS Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan
- d. Program Doktor (S-3):
- PS Ilmu Pertanian
 - Minat Agronomi
 - Minat Hortikultura
 - Minat Pemuliaan Tanaman
 - Minat Hama & Penyakit Tumbuhan
 - Minat Tanah & Sumber Daya Lahan
 - Minat Ilmu Ternak
 - Minat Lingkungan Pesisir & lautan
 - Minat Sumber Daya Alam & Lingkungan
 - Minat Teknik Sumber Daya Air
 - Minat Teknologi Hasil Pertanian
 - Minat Ekonomi Pertanian
 - Minat Sosiologi Pedesaan
 - Minat Bioteknologi Pertanian

5. Fakultas Peternakan

- a. Program Diploma Tiga (D-III):
- PS Manajemen Produksi Ternak
- b. Program Sarjana (S-1):
- PS Peternakan
 - PS Pendidikan Kedokteran Hewan
- c. Program Magister (S-2):
- PS Ilmu Ternak
 - Minat Reproduksi Ternak
 - Minat Nutrisi & Makanan Ternak
 - Minat Manajemen Produksi Ternak
 - Minat Agribisnis Peternakan
 - Minat Teknologi Hasil Ternak

6. Fakultas Teknik

- a. Program Sarjana (S-1):
- PS Teknik Sipil
 - PS Teknik Mesin
 - PS Teknik Industri

- PS Teknik Elektro
 - PS Teknik Perangkat Lunak
 - PS Teknik Pengairan
 - PS Teknik Arsitektur
 - PS Perencanaan Wilayah dan Kota
- b. Program Magister (S-2):
- PS Teknik Sipil
 - Minat Teknik Sumberdaya Air
 - Minat Rekayasa Transportasi
 - Minat Rekayasa Struktur
 - Minat Perencanaan Wilayah dan Kota
 - Minat Arsitektur Lingkungan Binaan
 - Minat Manajemen Konstruksi
 - PS Teknik Mesin
 - Minat Teknik Konversi Energi
 - Minat Teknik dan Manajemen Industri
 - PS Teknik Elektro
 - Minat Teknik Elektro Terapan

7. Fakultas Kedokteran

- a. Program Sarjana (S-1):
- PS Pendidikan Dokter
 - PS Ilmu Keperawatan
 - PS Ilmu Gizi
 - PS Pendidikan Dokter Gigi
 - PS Farmasi
 - PS Kebidanan
- b. Program Magister (S-2):
- PS Biomedik
 - Minat Farmakologi
 - Minat Toksikologi
 - Minat Imunologi
 - Minat Mikrobiologi
 - Minat Parasitologi
 - Minat Anatomi
 - Minat Kedokteran Pencegahan
- c. Program Spesialis Satu (Sp-1):
- Ilmu Bedah
 - Ilmu Penyakit Dalam
 - Ilmu Penyakit Paru
 - Ilmu Patologi Klinik
 - Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan
 - Ilmu Penyakit Mata
 - Emergensi
 - Radiologi
 - Ilmu Kesehatan Anak *)
 - Ilmu Penyakit Saraf *)

- Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*)
- *) *Pendidikan awal /proses persiapan*
- d. Program Doktor (S-3):
 - PS Ilmu Kedokteran
 - Minat Biomedik
 - Minat Teknologi Kedokteran
 - Minat Bio Reproduksi
- 8. Fakultas Perikanan**
 - a. Program Diploma Tiga (D-III):
 - PS Agribisnis Perikanan
 - b. Program Sarjana (S-1):
 - PS Manajemen Sumberdaya Perairan
 - PS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
 - PS Teknologi Hasil Perikanan
 - PS Sosial Ekonomi Perikanan
 - PS Budidaya Perairan
 - c. Program Magister (S-2):
 - PS Budidaya Perairan
 - Minat Pengelolaan Sumber Daya Hayati
- 9. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**
 - a. Program Diploma Tiga (D-III):
 - PS Manajemen Informatika
 - PS Teknik Komputer
 - PS Analisis Kimia
 - b. Program Sarjana (S-1):
 - PS Biologi
 - PS Kimia
 - PS Fisika
 - PS Matematika
 - PS Statistika
 - PS Ilmu Komputer
 - b. Program Magister (S-2):
 - PS Biologi Reproduksi
 - PS Kimia
- 10. Fakultas Teknologi Pertanian**
 - a. Program Sarjana (S-1):
 - PS Teknologi Hasil Pertanian
 - PS Teknik Pertanian
 - PS Teknologi Industri Pertanian
 - b. Program Magister (S-2):
 - PS Teknologi Hasil Pertanian (Teknologi Pangan)
 - Minat Teknologi Hasil Pertanian
 - Minat Teknologi Industri Pertanian
 - PS Teknologi Industri Pertanian
- 11. Program Bahasa dan Sastra**
 - a. Program Diploma Satu (D-I):

- PS Bahasa Tionghwa
- b. Program Diploma Tiga (D-III):
 - PS Bahasa Inggris
 - PS Bahasa Jepang
 - PS Bahasa Perancis
- c. Program Sarjana (S-1):
 - PS Sastra Inggris
 - PS Sastra Jepang
 - PS Sastra Perancis

12. Fakultas Ilmu Sosial

- a. Program Sarjana (S-1):
 - PS Sosiologi
 - PS Ilmu Komunikasi
 - PS Psikologi
 - PS Hubungan Internasional
 - PS Ilmu Politik
- b. Program Magister (S-2):
 - PS Sosiologi
 - Minat Sosiologi Pedesaan
 - Minat Sosiologi Pembangunan

13. Program Vokasi

- a. D-1 Industri Kreatif Berbasis Teknologi Informasi
- b. D-3 Penerjemahan Bahasa Inggris
- c. D-3 Penyiaran
- d. D-3 Desain Grafis dan Periklanan
- e. D-3 Kehumasan
- f. D-3 Kesekretariatan
- g. D-3 Pariwisata
- h. D-3 Teknologi Informasi
- i. D-3 Manajemen Bisnis & Multimedia
- j. D-3 Manajemen Informatika
- k. D-3 Perancangan Peraturan & Kontrak Bisnis
- l. D-3 Agroindustri Peternakan
- m. D-3 Perikanan dan Nautika

14. Program Kedokteran Hewan

- a. PS Pendidikan Dokter Hewan

B. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan pada setiap strata pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Program Diploma

Tujuan pendidikan program diploma diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dan keterampilan dalam bidang teknologi tertentu dan mandiri dalam

pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.

2. Pendidikan Program Sarjana

Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
- b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
- c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.
- d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

3. Pendidikan Program Dokter

Tujuan pendidikan Dokter adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk:

- a. Melakukan profesi kedokteran dalam suatu sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang berlandaskan Pancasila, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mengenal, merumuskan dan menyusun prioritas masalah kesehatan masyarakat sekarang dan yang akan datang serta berusaha bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi program-program yang bersifat promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif.
 - 2) Memecahkan masalah-masalah kesehatan penderita dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan klinik, laboratorium serta observasi, pencatatan yang baik untuk mengidentifikasi, mendiagnosa, melakukan usaha pencegahan, meminta konsultasi, mengerjakan usaha rehabilitasi masalah kesehatan penderita dengan berlandaskan etika kedokteran, mengingat aspek jasmani, rohani dan sosio-budayanya.
 - 3) Memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya dan tenaga lainnya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
 - 4) Bekerja selaku unsur pimpinan dalam suatu tim kesehatan.
 - 5) Menyadari bahwa sistem pelayanan kesehatan yang baik adalah suatu faktor penting dalam ekosistem yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.
 - 6) Mendidik dan mengikutsertakan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan.
- b. Senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam segi ilmu kedokteran sesuai dengan bakatnya, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat.
- c. Menilai kegiatan profesinya secara berkala, menyadari keperluan untuk menambah pendidikannya, memilih sumber-sumber pendidikan yang serasi, serta menilai kemajuan yang telah tercapai secara klinis.

- d. Mengembangkan ilmu kesehatan, khususnya ilmu kedokteran dengan ikut serta dalam pendidikan dan penelitian, mencari penyelesaian masalah kesehatan penderita, sistem pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan serta usaha medis.
- e. Memelihara, mengembangkan kepribadian dan sikap yang diperlukan untuk kelangsungan profesinya seperti integritas, rasa tanggung jawab, dapat dipercaya, menaruh perhatian serta penghargaan terhadap sesama manusia sesuai dengan etika kedokteran.
- f. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, bersikap terbuka, dapat menerima perubahan, berorientasi kemasa depan dan mendidik serta mengajak masyarakat ke arah sikap yang sama.

4. Pendidikan Program Magister

Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.
- b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
- c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

5. Pendidikan Program Spesialis I (Sp1)

Tujuan pendidikan dokter Sp1 adalah setelah melalui proses belajar dengan suatu kurikulum menghasilkan lulusan yang:

- a. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila.
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai keterampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan secara ilmiah serta dapat mengamalkan ilmu kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal.
- c. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan, penelitian secara mandiri serta mengembangkan ilmu ketingkat akademik lebih tinggi.
- d. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etika ilmu dan etika profesi.

6. Pendidikan Program Doktor

Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
- b. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian;
- c. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

C. Beban Studi

Beban Studi dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Satuan Kredit Semester adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.

Rincian beban studi untuk setiap Program adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Program Diploma

Beban studi Program diploma adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Program Diploma I, dengan kode D I adalah jenjang pertama program non gelar yang mempunyai beban studi minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal (lima puluh) 50 sks yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester. Lama studi program DI antara 2 (dua) sampai 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.
- b. Pendidikan Program Diploma tiga, dengan kode program DIII adalah program non gelar yang mempunyai beban studi minimal 110 (seratus sepuluh) sks dan maksimal (seratus dua puluh) 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh sampai 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.

2. Pendidikan Program Sarjana

Pendidikan Program Sarjana, dengan kode S 1, mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

3. Pendidikan Program Dokter

- a. Program Sarjana Kedokteran (PSKed) ditempuh dalam 8 semester dengan beban studi 160 sks dengan metode penyampaian kuliah, diskusi, praktikum dan dalam bentuk kegiatan terstruktur tak terjadwal dan kegiatan mandiri tempatnya di ruang kuliah, ruang praktikum atau masyarakat, perpustakaan dan dirumah.
- b. Program profesi dokter dapat ditempuh apabila telah lulus Program Sarjana Kedokteran. Ditempuh dalam 4 semester dengan beban studi 40 sks dengan metode sama dengan PSK ditambah dengan presentasi kasus masalah kesehatan yang sebenarnya. Tempatnya di Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dan Unit Kesehatan lainnya.

4. Pendidikan Program Magister

Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.

5. Beban studi Pendidikan Program Spesialis I (Sp1) adalah:

Beban studi Program Pendidikan Dokter Spesialis satu (Sp1) sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah program pendidikan Dokter.

6. Beban studi Pendidikan Program Doktor adalah:

Beban studi program doktor:

- a. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester;
- b. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) sks yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester;
- c. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
- d. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

D. Kalender Akademik

Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, jadwal kuliah efektif, jadwal ujian, hari libur, dan kegiatan akademik lainnya. Kalender Akademik dibuat pada setiap awal Tahun Akademik.

Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.

Kegiatan selama satu Tahun Akademik antara lain:

1. Rapat Penentuan Kalender Akademik;
2. Persiapan penerimaan Mahasiswa Baru;
3. Pengumuman Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru;
4. Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Baru;
5. Pengumuman Mahasiswa Baru yang Diterima;
6. Daftar Ulang Administrasi Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Lama;
7. Pelaksanaan Probinmaba;
8. Pengisian KRS dan KPRS;
9. Pelaksanaan Kuliah;
10. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester;
11. Minggu Tenang, Libur Hariraya, Libur Natal dan Tahun Baru;
12. Pengumuman Nilai Ujian;
13. Pelaksanaan Wisuda.

E. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

1. Kurikulum Program Diploma dan Sarjana terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah muatan nasional
 - 1) Agama (3 sks)
 - 2) Kewarganegaraan (3 sks)
 - 3) Bahasa Indonesia (3 sks)
 - 4) Bahasa Inggris (3 sks)
 - b. Kelompok Mata Kuliah muatan universitas
 - 1) Tugas Akhir Skripsi sekurang-kurangnya 4 sks
 - 2) Kuliah Kerja Nyata (2-3 sks) minimal 1 bulan
 - 3) Kapita Selekta Kewirausahaan (Dasar Komunikasi, Leadership dan Kewirausahaan minimal 3 sks).
 - c. Kelompok Mata Kuliah muatan fakultas/program studi Mata Kuliah muatan fakultas akan diatur dalam **Pedoman Pendidikan Fakultas**.
1. Kurikulum Program Pascasarjana dimuat dalam Pedoman Pendidikan pada masing-masing Penyelenggara Program Pascasarjana

F. Matriks Indikator Keberhasilan

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pencapaian | Keterangan |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Ketersediaan kurikulum untuk setiap Program Studi | 100% | Setiap Awal Tahun Akademik | Dirinci per Program Studi |
| 2 | Kesesuaian kurikulum dengan aturan yang berlaku secara nasional dan permintaan masyarakat | 100% | Setiap Awal Tahun Akademik | Sesuai dengan peraturan terbaru dari Dikti |
| 3 | Tim evaluasi kurikulum Jurusan (Cat: Perubahan Kurikulum paling cepat 2 tahun sekali) | 100% | Setiap Akhir Semester | Evaluasi dan penyempurnaan silabus Rutin dilakukan di Jurusan setiap awal semester |
| 4 | Ketersediaan Garis-garis Besar Proses Pembelajaran untuk semua Mata Kuliah | 100% | Setiap Awal Tahun Akademik | Dirinci per Mata Kuliah |
| 5 | Ketersediaan buku Pedoman Akademik | 1 buku per mahasiswa dan Pendidik | Setiap Awal Tahun Akademik | Meliputi kurikulum, kalender |

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pencapaian | Keterangan |
|-----|-----------|----------------------|------------------------|---|
| | | | | akademik, dan informasi akademik lainnya. |

BAB IV. STANDAR PROSES

Standar Proses mencakup:

- ◇ Perencanaan Proses Pembelajaran;
- ◇ Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
- ◇ Pengawasan Proses Pembelajaran.

A. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Silabus

Silabus disusun oleh setiap Dosen untuk setiap mata kuliah yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pengajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

2. Materi Pengajaran (Bahan Kuliah)

Pendidik menggunakan bahan kuliah yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan. Bahan-bahan tersebut dapat berupa buku referensi, karya ilmiah, jurnal ilmiah, modul, majalah, dll. Bahan kuliah dicantumkan dalam Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah. Bahan Kuliah diformulasikan menjadi Bahan Ajar yang wajib disusun oleh setiap Pendidik.

3. Metode Pengajaran

Dosen mengajar dengan metode yang sesuai. Metode yang dapat dipakai adalah tatap muka, diskusi, presentasi, praktik laboratorium, praktik lapangan, dan metode lain yang diperlukan.

Metode Pengajaran dicantumkan dalam Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah.

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Jadwal

Perkuliahan dilaksanakan sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program.

2. Daya Tampung Kelas

Jumlah mahasiswa dalam satu kelas tergantung besarnya ruangan. Dipersyaratkan jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak lebih dari 40 orang.

3. Beban Mengajar

Setiap Dosen Tetap memiliki beban 12 sks per semester dengan jam mengajar per minggu berkisar 6-9 sks, selebihnya digunakan untuk aktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tugas tambahan, dan tugas untuk peningkatan institusi.

4. Bahasa Pengantar

- a. Pendidikan di Universitas Brawijaya diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam rangka menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.
- b. Kelas Khusus Berbahasa Inggris dan Kelas Internasional dilaksanakan sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris

C. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Dewan Pengawas, yang meliputi:

1. Pengawasan Teknis.

Pengawasan Teknis mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan;
- b. Kinerja pelayanan;
- c. Jadwal Perkuliahan;
- d. Penyelesaian masalah-masalah pendidikan;
- e. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang pendidikan;

2. Pengawasan Keuangan.

Pengawasan Keuangan mencakup:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran,
- b. Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis;
- c. Kinerja keuangan
- d. Penyusunan dan pelaporan laporan keuangan.

D. Matriks Indikator Keberhasilan

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pancapaian | Keterangan |
|-----|--|----------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | Tersedianya Satuan Acara Perkuliahan | 100% | Setiap Awal Tahun Akademik | |
| | Tersedianya Jadwal Perkuliahan | 100% | Setiap Awal Semester | |
| | Tersedianya Jadwal Ujian Tengah Semester | 100% | Setiap Pertengahan Semester | |
| | Tersedianya Jadwal Ujian Akhir Semester | 100% | Setiap Akhir Semester | |

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pancapaian | Keterangan |
|-----|--|--|------------------------|--|
| 2 | Tingkat kehadiran Dosen | >80% | Setiap Akhir Semester | |
| 3 | Tingkat kehadiran mahasiswa | >80% | Setiap Akhir Semester | |
| 5 | Satuan waktu satu semester. | 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya | Setiap Akhir Semester | berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian |
| 6 | Satuan waktu satu SKS | 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi Zsampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester | Setiap Akhir Semester | atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara |
| 7 | Beban tugas yang bernilai satu SKS bagi mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> • acara tatap muka terjadwal dengan Dosen dalam bentuk kuliah; • acara kegiatan akademik terstruktur; • acara kegiatan akademik mandiri. | <ul style="list-style-type: none"> • 50 menit • 60 menit • 60 menit | Setiap Akhir Semester | |
| 8 | Beban tugas yang bernilai satu SKS bagi Dosen: <ul style="list-style-type: none"> • acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa dalam bentuk kuliah; • acara kegiatan perencanaan kuliah dan | <ul style="list-style-type: none"> • 50 menit • 60 menit • 60 menit | Setiap Akhir Semester | |

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pancapaian | Keterangan |
|-----|---|---|------------------------|---|
| | evaluasi mahasiswa; • acara kegiatan pengembangan materi kuliah. | | | |
| 9 | Beban tugas yang bernilai satu SKS untuk kegiatan PKL; Praktikum, Skripsi / Tugas akhir | 4 sampai 5 jam setiap minggu selama satu semester | Setiap Akhir Semester | Ketentuan dalam Pedoman Pendidikan Fakultas |

Norma Waktu yang berkaitan dengan Standar Proses:

| No. | Indikator | Batas Waktu | Keterangan |
|-----|---|---|--|
| 1 | Batas waktu kehadiran Dosen | 15 (lima belas) menit dari waktu yang telah ditetapkan | |
| 2 | Batas waktu pelaksanaan ujian komprehensif kedua. | selambat-lambatnya: 1 (satu) bulan setelah ujian komprehensif pertama. | Tidak boleh melampaui batas akhir waktu studi. |
| 3 | Jangka waktu pengajuan surat permohonan ujian susulan | Selambat- lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan. | Dilampiri bukti-bukti pendukung sesuai dengan peraturan. |

BAB V. STANDAR PENILAIAN AKADEMIK

A. Penilaian Kemampuan Akademik

1. Program Diploma dan Sarjana

a. Ketentuan Umum

- 1) Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian kegiatan praktikum.
- 2) Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik sesuatu matakuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.
- 3) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- 4) Penilaian melalui tugas tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu.

b. Nilai Akhir

- 1) Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap matakuliah didasarkan pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut:
 - Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
 - Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
 - Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.
- 2) Hasil penilaian akhir matakuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada tabel berikut:

| Huruf Mutu | Angka Mutu | Golongan Kemampuan |
|------------|------------|-----------------------------|
| A | 4 | Sangat Baik |
| B+ | 3,5 | Antara Sangat Baik dan Baik |
| B | 3 | Baik |
| C+ | 2,5 | Antara Baik dan Cukup |
| C | 2 | Cukup |
| D+ | 1,5 | Antara Cukup dan Kurang |
| D | 1 | Kurang |
| E | 0 | Gagal |

- Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (E-A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4).

- Bobot suatu kegiatan penilaian matakuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi matakuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
- Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan rumus:

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n Bti.Nti+Bqi.Nqi+Bm.Nm+Ba.Na+Bp.Np}{\sum_{i=1}^n Bti+Bqi+Bm+Ba+Bp}$$

dengan:

Bti adalah bobot nilai tugas terstruktur ke i

Bqi adalah bobot nilai kuis ke i

Bm adalah bobot nilai ujian tengah semester

Ba adalah bobot nilai ujian akhir semester

Bp adalah bobot nilai praktikum

Nti, Nqi, Nm, Na, Np adalah nilai setiap kegiatan akademik

- 3) Dari hasil perhitungan rumus pada butir (5), apabila diperlukan konversi ke Huruf Mutu, dapat digunakan acuan sebagai berikut:

| Kisaran Nilai | Huruf Mutu |
|---------------|------------|
| >80 – 100 | A |
| >75 – 80 | B+ |
| >69 – 75 | B |
| >60 – 69 | C+ |
| >55 – 60 | C |
| >50 – 55 | D+ |
| >44 – 50 | D |
| 0 – 44 | E |

c. Ujian Perbaikan dan ujian khusus

- 1) Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu matakuliah yang pernah ditempuh dengan:
 - Mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Ujian perbaikan diperuntukan bagi matakuliah dengan nilai paling tinggi C, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik.
 - Ujian khusus bagi mahasiswa yang telah mengumpulkan kredit 144 – 160 sks dan telah menyelesaikan tugas akhirnya tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00
- 2) Ujian khusus berlaku untuk matakuliah dengan nilai maksimum C+.

d. Ujian Susulan

Ujian susulan dapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan fakultas atau Program Pasca Sarjana

2. Program Pasca sarjana

a. Program Magister

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik digunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah dilakukan oleh masing-masing dosen (atau tim dosen) dengan menggunakan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut:

| Nilai angka | Huruf Mutu | Angka Mutu | Gabungan Kemampuan |
|-------------|------------|------------|-------------------------|
| > 80 - 100 | A | 4 | Sangat Baik |
| > 75 - 80 | B+ | 3,5 | Antara Sangat dan Baik |
| > 69 - 75 | B | 3 | Baik |
| > 60 - 69 | C+ | 2,5 | Antara Baik dan Cukup |
| > 55 - 60 | C | 2 | Cukup |
| > 50 - 55 | D+ | 1,5 | Antara Cukup dan Kurang |
| > 44 - 50 | D | 1 | Kurang |
| 0 - 44 | E | 0 | Gagal |

- 2) Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
- 3) Nilai akhir mata kuliah merupakan gabungan nilai tugas terstruktur dan/atau tugas mandiri, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir. Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria butir (1).

b. Program Doktor

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah Sistem penilaiannya adalah A,B+, B,C+,C,D+,D dan E ; di mana A = 4; B+ = 3,5 ; B = 3; C+ =2,5 ; C = 2; D+ = 1,5 ;D = 1 dan E = 0 (gagal).
- 2) Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
- 3) Nilai akhir merupakan gabungan nilai; tugas-tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria pada butir (1).

B. Evaluasi Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan akhir studi.

1. Program Diploma

Evaluasi keberhasilan studi program diploma diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas Penyelenggara Program Diploma

2. Program Sarjana

- 1) Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi matakuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut:

| IP Semester yang diperoleh | Beban studi dalam semester |
|----------------------------|----------------------------|
| $\geq 3,00$ | 22 - 24 sks |
| 2,50 - 2,99 | 19 - 21 sks |
| 2,00 - 2,49 | 16 - 18 sks |
| 1,50 - 1,99 | 12 - 15 sks |
| $< 1,50$ | < 12 sks |

- 2) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama. Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar pada program sarjana di Universitas Brawijaya, diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks
 - Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 24 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.
- 3) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks
 - Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai matakuliah yang terbaik.
- 4) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks
 - Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.
- 5) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
 - Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai matakuliah yang terbaik.
- 6) Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana
 - Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program sarjana mencapai 144 - 160 sks termasuk

skripsi/tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. Jumlah sks minimum ditentukan oleh masing-masing fakultas dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum di atas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat- syarat:

- a) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00
- b) Nilai D/D + tidak melebihi 10% dari beban kredit total, kecuali untuk matakuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ yang diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas.
- c) Tidak ada nilai E
- d) Lulus ujian sarjana

Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai matakuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap matakuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

3. Program Pascasarjana

1) Program Magister

Program Magister (bagi peserta yang berpendidikan sarjana sebidang) dirancang dalam kurun waktu empat semester (2 tahun), dapat ditempuh kurang dari empat semester dan maksimal 8 semester (4 tahun). Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi dalam empat tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal mengikuti program magister. Lama studi tidak terhitung cuti akademik (terminal), dan setiap mahasiswa berhak cuti akademik sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama studinya.

Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa dengan syarat (1) gangguan kesehatan/sakit dalam waktu yang lama, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan proses pembelajaran, (2) cuti melahirkan, (3) berdomisili di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran, (4) alasan-alasan lain yang dapat diterima oleh Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana.

Evaluasi Keberhasilan

- a) Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK=2,75 untuk delapan sks terbaik akan diberi peringatan, agar berusaha lebih giat studinya untuk memperbaiki prestasi pada semester berikutnya.
- b) Mahasiswa yang pada akhir semester ke dua belum dapat mencapai IPK 2,75 untuk 16 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- c) Mata kuliah yang memperoleh nilai D wajib diulang dan nilai C dapat diulang. Pengulangan perkuliahan untuk mata kuliah tertentu hanya dapat dilakukan satu kali dan hasil nilai tertinggi ujian mata kuliah yang diulang tersebut adalah B.

- d) Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 24 sks dengan IPK minimum 2,75 tanpa nilai D, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
- e) Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dipertahankan serta lulus di depan Tim Penilai Usulan Penelitian (yaitu Komisi Pembimbing ditambah dua penguji yang telah ditetapkan Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana berdasarkan usulan Ketua Program Studi).
- f) Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan penelitian dan semua perbaikannya telah dilaksanakan dan telah ditujui oleh Komisi Pembimbing, dapat segera melaksanakan penelitian tesis.

4. Program Doktor

Evaluasi Keberhasilan

- a) Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3,0 untuk 12 SKS terbaik akan diberi peringatan, agar berusaha lebih baik untuk memperbaiki prestasi akademiknya pada semester-semester berikutnya.
- b) Mahasiswa yang pada akhir semester pertama dapat mencapai $IPK \geq 3.00$ untuk 12 SKS terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada semester ke dua.
- c) Mata kuliah yang memperoleh nilai D wajib diulang dan nilai C dapat diulang dan dilaksanakan pada semester berikutnya. Mata kuliah yang diulang hanya dapat dilakukan satu kali dan hasil nilai tertinggi ujian mata kuliah yang diulang adalah B.

Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma, Dokter dan Spesialis I lebih lanjut diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program masing-masing.

C. Ujian Tugas Akhir

Pendidikan program diploma, sarjana, pascasarjana, spesialis I, dan profesi di Universitas Brawijaya, diselenggarakan dengan sistem kredit semester dan diakhiri dengan ujian tugas akhir.

1. Ujian Tugas Akhir Program Diploma

Untuk menempuh ujian tugas akhir program diploma, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang dapat berbentuk karya ilmiah, yaitu laporan di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil kerja lapang/praktek kerja nyata atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing.

a. Penilaian Ujian.

1. Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program diploma meliputi:
 - Kualitas naskah tugas akhir
 - Penampilan selama ujian
 - Penguasaan materi ujian

2. Penentuan Nilai Akhir

Ketua Majelis Penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, atau E.

3. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.

4. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji.

b. Yudisium Diploma

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus program diploma bila telah memenuhi persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi 5 tahun.

c. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan dan cumlaude yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

- IPK : 2,00 – 2,75 = **Memuaskan**
- IPK : 2,76 – 3,50 = **Sangat Memuaskan**
- IPK : 3,51 – 4,00 = **Cumlaude (Dengan Pujian)**

Predikat cumlaude ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu 3,5 Tahun (7 semester)

2. Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Untuk menempuh ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing.

a. Yudisium Sarjana

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana bila telah memenuhi persyaratan seperti tersebut pada BAB IIIC dan tidak melampaui maksimum masa studi 7 (tujuh) tahun.

b. Predikat.

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

- IPK 2,00 – 2,75 : **Memuaskan**
- IPK 2,76 – 3,50 : **Sangat Memuaskan**
- IPK 3,51 – 4,00 : **Cumlaude (Dengan Pujian)**

Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program sarjana maksimum 5 tahun sedangkan untuk alih program ($n+ 0,25$) tahun. Dalam penentuan cumlaude fakultas dapat menetapkan aturan dengan memperpendek masa studi

3. Ujian Tugas Akhir Program Magister

a. Tesis

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa program magister, berupa karya tulis yang disusun berdasarkan atas hasil-hasil penelitian. Tesis disusun dengan cara dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan penyusunannya dibimbing oleh Komisi Pembimbing. Bobot tesis sekurang-kurangnya 9 sks.

Tesis terdiri dari beberapa komponen, yaitu: (a) Pembuatan usulan penelitian (b) Ujian usulan penelitian, (c) Pelaksanaan penelitian (d) Penulisan artikel jurnal dan penulisan naskah tesis (e) Seminar hasil penelitian (makalah seminar berupa artikel jurnal) dan (f) Ujian tesis.

Bobot penilaian komponen tesis adalah sbb:

| | |
|--|------|
| 1) Usulan Penelitian | 10 % |
| 2) Pelaksanaan Penelitian | 20 % |
| 3) Penulisan artikel jurnal dan seminar hasil penelitian | 30 % |
| 4) Ujian akhir tesis | 40 % |

Nilai untuk butir (ii) dan (iii) diberikan oleh Komisi Pembimbing, sedangkan butir (i) dan (iv) diberikan oleh tim penguji. Nilai diberikan sesuai dengan sistem yang berlaku. Nilai akhir merupakan rata-rata (sesuai dengan pembobotan) dari nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya.

Nilai lulus untuk ujian tesis minimum B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulangi ujian tesis dan diberi kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan komisi pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya atau dinyatakan gagal dalam studi program Pascasarjana. Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim penguji tesis) harus diselesaikan paling lambat satu bulan setelah ujian tesis. Jika batas waktu perbaikan yang ditentukan habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai dan mahasiswa tidak dapat mempertanggungjawabkan alasannya kepada Komisi Pembimbing maka Ketua Komisi Pembimbing dapat mengusulkan supaya mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian tesis lagi.

Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan dengan persetujuan komisi pembimbing, dapat menggandakan naskah tesis tersebut sejumlah tertentu (untuk Komisi Pembimbing, Penyelenggara Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya dan pihak lain yang memerlukan). Naskah tesis kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana.

b. Syarat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus dari pendidikan Program Magister Universitas Brawijaya apabila:

- 1) Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 36 sks (termasuk tesis) dengan IPK \geq 2,75 dan tidak terdapat nilai D.

- 2) Mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL atau setara Institutional TOEFL dengan nilai minimum 450, yang didapat dari Lembaga Bahasa Inggris yang diakui oleh Penyelenggara Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

c. Predikat Kelulusan

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

- 1) Lulus dengan predikat **Cumlaude**: apabila IPK = 3,71-4,0, tanpa nilai C, lama studi maksimum lima semester, Nilai Tesis = A, dan Nilai Ujian Tesis = A.
- 2) Lulus dengan predikat **Sangat memuaskan**:
- 3) Apabila IPK = 3,71 - 4,00 dan tidak memenuhi kriteria pada butir (1)
- 4) Apabila IPK = 3,41- 3,70.
- 5) Lulus dengan predikat **Memuaskan**: apabila IPK = 2,75 - 3,40.

4. Ujian Tugas Akhir Program Doktor

Ujian kualifikasi adalah ujian yang diselenggarakan secara tertulis untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa. Komponen penilaian dalam ujian kualifikasi ini mencakup:

- ↪ Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya
- ↪ Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun terapan.
- ↪ Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi.
- ↪ Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
- ↪ Ujian kualifikasi diselenggarakan pada setiap awal semester disesuaikan dengan kesiapan masing-masing program studi S3.
- ↪ Mahasiswa yang berhak dan wajib mengikuti ujian kualifikasi pada periode tertentu akan diumumkan oleh Penyelenggara Program Pascasarjana.

Calon doktor (promovendus) adalah peserta program pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitian disertasinya telah mendapat persetujuan dari Panitia Penilai Usulan Penelitian Disertasi.

a. Disertasi

Disertasi adalah karya tulis akademik *hasil studi* dan/atau *penelitian* mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah ilmu pengetahuan, yang disusun oleh calon doktor di bawah pengawasan Promotor dan Ko-promotornya.

b. Penyusunan Usulan Penelitian Disertasi

Usulan penelitian disertasi merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir dalam mengikuti studi pada

program doktor di Program Pascasarjana. Usulan penelitian ditulis sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.

Usulan penelitian dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh kuliah wajib program studi, dengan IPK $\geq 3,00$, tidak mempunyai nilai D, dan telah lulus ujian kualifikasi.

Usulan penelitian yang telah dikonsultasikan dan disetujui oleh tim promotor dapat segera diajukan untuk ujian kelayakan usulan penelitian disertasi.

c. Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Disertasi

Ujian kelayakan usulan penelitian disertasi merupakan ujian yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Program Pascasarjana untuk mengevaluasi usulan penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah mendapatkan persetujuan tim promotor.

Tata cara pengajuan ujian usulan penelitian disertasi sesuai ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang telah lulus ujian usulan penelitian disertasi diharuskan segera memperbaiki usulan penelitiannya sesuai dengan saran-saran dari panitia penilai usulan penelitian disertasi sambil berkonsultasi dengan komisi pembimbing. Usulan penelitian disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana sebagai Proposal Penelitian Disertasi. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian.

d. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana kegiatan yang disusun dalam usulan penelitian disertasi yang telah lulus ujian dan disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana.

Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya segera menyusun artikel jurnal (untuk bahan seminar hasil penelitian) dan naskah disertasi.

e. Penulisan Artikel Jurnal dan Naskah Disertasi

Artikel jurnal yang dimaksud adalah karya tulis mahasiswa program doktor yang berupa artikel untuk publikasi jurnal yang didasarkan pada hasil penelitian disertasi. Naskah artikel jurnal (dapat lebih dari satu artikel) yang telah disetujui oleh tim promotor digunakan sebagai bahan untuk seminar hasil penelitian.

Naskah disertasi merupakan karya tulis mahasiswa didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Format penulisan naskah disertasi mengikuti "*Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*" pada Penyelenggara Program Pascasarjana". Naskah disertasi yang telah disetujui oleh tim promotor digunakan untuk bahan Ujian Disertasi.

f. Seminar Disertasi

Seminar disertasi merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya pada Program Pascasarjana.

Mahasiswa yang telah melakukan seminar disertasi dan naskah disertasinya telah disetujui tim promotor, bisa segera mengajukan Ujian Disertasi. Salah satu persyaratan ujian disertasi adalah mahasiswa telah mempublikasi dua artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau satu artikel ilmiah pada jurnal internasional, minimal menunjukkan surat keterangan dari redaksi jurnal bahwa artikelnya siap dipublikasikan.

g. Ujian Disertasi

Ujian disertasi merupakan salah satu kegiatan akademik mahasiswa program doktor yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Program Pascasarjana untuk menilai disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh tim promotor.

Ujian disertasi ini dipimpin oleh tim promotor. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian. Ujian disertasi dilaksanakan selama ± 180 menit.

Hasil akhir ujian disertasi ini ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan oleh semua anggota Majelis Penguji Disertasi dan diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Batas “nilai lulus” dalam ujian disertasi ini minimum B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulang dan diberi kesempatan 1 (satu) kali ulangan Ujian Disertasi. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka tim promotor memberikan tugas khusus kepada mahasiswa untuk memperbaiki naskah disertasinya dan meningkatkan kemampuan akademiknya. Dalam periode waktu maksimum satu semester apabila prestasi akademik mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan yang nyata, mahasiswa yang bersangkutan terancam “gagal studi”.

D. Matriks Indikator Keberhasilan

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pancapaian | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|---|------------|
| 1 | Lulus Matakuliah (>=C) | 90% | Setiap akhir semester | |
| 2 | Penyerahan Soal Ujian oleh Dosen | Tiga hari sebelum ujian | Setiap Ujian tengah semester dan akhir semester | |
| 3 | Penyerahan Nilai Ujian oleh Dosen | Lima hari setelah ujian | Setiap Ujian tengah semester dan akhir semester | |
| 4 | Pengumuman nilai ujian | Satu Minggu setelah ujian | Setiap akhir semester | |
| 5 | Waktu Studi tepat waktu | 80% per angkatan | Setiap akhir tahun | |

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pencapaian | Keterangan |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Lulus Matakuliah ($\geq C$) | 90% | Setiap akhir semester | |
| | | | akademik | |
| 6 | Waktu Penyerahan Tugas Akhir Lulusan | Satu bulan setelah ujian | Setiap periode ujian | |

BAB VI. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan mencakup:

- ◇ Sikap;
- ◇ Pengetahuan, dan
- ◇ Keterampilan.

A. Sikap

Setiap lulusan Universitas Brawijaya (UB) diharapkan:

1. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur;
2. Berdisiplin tinggi dan penuh dedikasi

B. Pengetahuan

Setiap lulusan Universitas Brawijaya (UB) diharapkan:

1. Menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam susunan program pengajaran;
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat;
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi keahlian utamanya;

C. Keterampilan

Setiap lulusan Universitas Brawijaya (UB) diharapkan:

1. Memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta
2. Memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan lapangan kerja mandiri.
3. Memiliki kemampuan untuk hidup bermasyarakat
4. Memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

D. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 80%, tidak diperbolehkan menempuh ujian akhir semester untuk matakuliah yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang membatalkan sesuatu matakuliah di luar waktu yang telah ditentukan, maka matakuliah tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap diperhitungkan untuk menentukan IP.
3. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi yang dapat berupa pembatalan seluruh rencana studi semesternya atau berupa sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Dekan.

4. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
7. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Fakultas.
8. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi, maka skripsi dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan.

Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan, dikenakan sanksi akademik berupa:

- Skorsing bila dipidana kurang dari setahun.
- Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya bila dipidana lebih dari setahun.

E. Matriks Indikator Keberhasilan

| No. | Indikator | Angka capaian | Keterangan |
|-----|---|--|------------|
| 1 | Jumlah mahasiswa yang terkena skorsing per semester | <1 % | |
| 2 | Mahasiswa yang lulus matakuliah dengan nilai E (indisipliner) | <1 % | |
| 3 | Relevansi bidang kerja lulusan | 60 % Relevan | |
| 4 | Lama waktu tunggu \leq 6 bulan untuk lulusan: | S1 = 85%; S2 = 90%; S3= 90% | |
| 5 | Lulus tepat waktu | 70% | |
| 6 | Kemampuan berbahasa Inggris lulusan S1: | TOEFL \geq 450 atau TOEIC \geq 500 | |
| 7 | <i>Computer Literacy</i> Lulusan | 100% | |
| 8 | Rata-rata Gaji pertama lulusan | Rata-rata=> 1,5 Juta rupiah/ bulan | |

BAB VII. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Standar Dosen

1. Dosen

- a. Tenaga kependidikan di Universitas Brawijaya terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik
- b. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan, membimbing dan atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- d. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada universitas
- e. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada universitas
- f. Dosen biasa diangkat melalui keputusan menteri atas usul rektor setelah menerima pertimbangan ketua jurusan atau dekan terkait.
- g. Dosen luar biasa diangkat oleh rektor setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan atau dekan terkait.
- h. Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada universitas selama jangka waktu tertentu.

2. Jenjang Jabatan Dosen

- a. Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
- b. Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, pada program pendidikan profesional (vokasional), dan pada program pendidikan profesi.
- d. Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

3. Syarat Menjadi Dosen

Syarat untuk menjadi dosen adalah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
- c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
- d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
- e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- f. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah

memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki gelar akademik doktor atau spesialis II yang telah diakreditasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi;
- Memiliki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari senat universitas melalui usulan dari jurusan/fakultas yang bersangkutan.
- Guru besar diangkat oleh menteri atas usul pimpinan universitas setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.
- Sebutan guru besar/profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
- Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di universitas sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.
- Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui surat keputusan rektor.

4. Etika Dosen

- a. Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan surat keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan senat universitas
- b. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku
- c. Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

B. Standar Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi.
- b. Persyaratan, tatacara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh universitas dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

C. Matriks Indikator Keberhasilan

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pancapaian | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| 1 | Persentase Pendidik berkualifikasi S3 | > 500 orang | Tahun 2013 | sesuai dengan ketentuan Kualifikasi Pendidik |
| 3 | Rasio Pendidik dengan | 1:21 | Tahun 2013 | Diikuti dengan |

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pancapaian | Keterangan |
|------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | mahasiswa | | | ICT base education system |
| 4 | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pegawai | Baik | Setiap akhir Tahun Akademik | Diukur dengan survei |
| 5 | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Pendidik | Baik | Setiap akhir Tahun Akademik | Diukur dengan survei |
| 6 | Tingkat kepuasan Pendidik terhadap pelayanan Staf Administrasi | Baik | Setiap akhir Tahun Akademik | Diukur dengan survei |
| 7 | Tingkat kinerja Pendidik | Baik | Setiap akhir Tahun Akademik | Diukur dengan survei |
| 8 | Evaluasi kinerja pelayan mahasiswa | Baik | Setiap akhir Tahun Akademik | Diukur dengan survei |

BAB VIII. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Standar Sarana

Sarana yang harus tersedia mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berikut rinciannya:

1. Peralatan Kelas dan Laboratorium

Peralatan yang harus tersedia disetiap kelas dan adalah sebagai berikut:

- LCD Projector
- Komputer
- OHP
- Papan tulis/white board
- Sound Systems

Untuk praktek mahasiswa dipersyaratkan ada laboratorium, laboratorium lapang dan studio sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi yang dipelajari.

Peralatan kelas yang telah tersedia di Universitas Brawijaya saat ini adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Peralatan | Jumlah |
|----|--------------------------------|--------|
| 1. | LCD Projector | 343 |
| 2. | Komputer (di kelas dan di Lab) | 1582 |
| 3. | OHP | 392 |
| 4. | Papan tulis/ White board | 1480 |
| 5. | Lain-lain/ sound system | 108 |

Sedangkan jenis, jumlah serta luas Laboratorium dan Studio yang ada di Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis | Jumlah | Luas (m ²) |
|-----|---|--------|------------------------|
| 1. | Auditorium | 15 | 10.505,99 |
| 2. | Poliklinik (digunakan juga untuk praktek mahasiswa) | 1 | 407,54 |
| 3. | Internet/Computer Center | 1 | 2.690,06 |
| 4. | Pusat Bahasa | 1 | - |
| 5. | Ruang Praktek Keterampilan dan Kemahiran Hukum | 1 | 2.813,15 |
| 6. | Laboratorium Accounting | 1 | 21 |
| 7. | Laboratorium Dapur | 1 | 42 |
| 8. | Bar dan Restaurant (Lab. untuk praktek mahasiswa) | 1 | 63 |
| 9. | Laboratorium Hotel | 1 | 42 |
| 10. | Guest House (digunakan juga untuk praktek mhs.) | 1 | 2.300 |
| 11. | Mini Office | 1 | 48,88 |

| No. | Jenis | Jumlah | Luas (m ²) |
|-----|--|--------|------------------------|
| 12. | Laboratorium Sekretaris | 1 | 93 |
| 13. | Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak | 1 | 103,7 |
| 14. | Laboratorium Hijauan Pakan ternak (Rumah kaca) | 1 | 36 |
| 15. | Lab. Lapang Peternakan | 1 | 21.000 |
| 16. | Lab. Aneka Ternak | 1 | 12,96 |
| 17. | Lab. Ternak Perah | 1 | 86,14 |
| 18. | Lab. Ternak Potong | 1 | 19,52 |
| 19. | Lab. Penetasan Unggas | 1 | 33,58 |
| 20. | Lab. Fisiologi Ternak | 1 | 63,44 |
| 21. | Lab. Epidemiologi | 1 | 42,12 |
| 22. | Lab. Reproduksi | 1 | 86,46 |
| 23. | Lab. Pemuliaan | 1 | 20,0 |
| 24. | Lab. Mikrobiologi Pangan | 1 | 75,6 |
| 25. | Lab. Kimia Pangan | 1 | 193,5 |
| 26. | Lab. Pengolahan Pangan | 1 | 150,2 |
| 27. | Lab. Pengolahan Hasil Samping | 1 | 57,6 |
| 28. | Kebun Praktikum Budidaya Pertanian | 1 | 1.500 |
| 29. | Rumah kaca | 12 | 600 |
| 30. | Laboratorium Sumber Daya Lingkungan | 1 | 108 |
| 31. | Laboratorium Fisologi | 1 | 45 |
| 32. | Laboratorium Pemuliaan | 1 | 45 |
| 33. | UPT Sentral | 1 | 63 |
| 34. | UPT Kultur Jaringan | 1 | 55 |
| 35. | Stasiun Klimatologi | 1 | 400 |
| 36. | UPT Ekologi | 1 | 42 |
| 37. | Screen house | 3 | 180 |
| 38. | Lab. Kimia Tanah | 3 | 149.4 |
| 39. | Lab. Fisika Tanah | 1 | 88.7 |
| 40. | Lab. Biologi Tanah | 1 | 65 |
| 41. | Lab. Pedologi, Penginderaan Jauh dan Pemetaan | 2 | 115 |
| 42. | Lab. Geographical Information System | 1 | 43.7 |
| 43. | Lab. Lingkungan | 1 | 65 |
| 44. | Lab. Pengereng | 1 | 36 |
| 45. | Lab. Bioteknologi | 1 | 56.43 |
| 46. | Lab. Bakteriologi | 1 | 56.43 |
| 47. | Lab. Nematologi | 1 | 64.8 |
| 48. | Lab. Virologi | 1 | 64.8 |
| 49. | Lab. Entomologi | 1 | 64.8 |
| 50. | Lab. Mikologi | 1 | 64.8 |
| 51. | Lab. Pestisida | 1 | 25.92 |
| 52. | Lab. Umum | 1 | 98.55 |
| 53. | R. Gas Chromatography | 1 | 16 |
| 54. | R. Rearing | 1 | 33.48 |
| 55. | Lab. Komputer Pertanian | 1 | 124,25 |

| No. | Jenis | Jumlah | Luas (m ²) |
|-----|--|--------|------------------------|
| 56. | R. Tunggu Studio | 1 | 23.13 |
| 57. | R. Studio | 1 | 6.88 |
| 58. | Lab. Kultur Jaringan D3 | 1 | 45 |
| 59. | Lab. Sub Kultur Jaringan | 1 | 27 |
| 60. | Ruang studio landskap | 2 | 135 |
| 61. | Unit Agribisnis | 1 | 69 |
| 62. | R. Produksi agribis | 1 | 36 |
| 63. | Laboratorium Kimia Dasar | 6 | 360 |
| 64. | Lab. Kimia Fisik | 4 | 223,2 |
| 65. | Lab. Kimia Analitik | 4 | 223,2 |
| 66. | Lab. Kimia Organik | 4 | 223,2 |
| 67. | Lab. Kimia Anorganik | 3 | 167,4 |
| 68. | Lab. Biokimia | 3 | 166,0 |
| 69. | Lab. Instrumentasi | 1 | 73,8 |
| 70. | Lab. Lingkungan | 1 | 83,7 |
| 71. | Lab. Matematika | 1 | 56 |
| 72. | Lab. Statistika | 1 | 56 |
| 73. | Lab. Biologi Dasar | 3 | 166 |
| 74. | Lab. Ekologi dan Diversitas Hewan | 2 | 117 |
| 75. | Lab. Taksonomi Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 1 | 39 |
| 76. | Lab. Fisiologi Tumbuhan, Kultur jaringan dan Mikroteknik | 1 | 44 |
| 77. | Lab. Mikrobiologi dan Genetika | 3 | 152 |
| 78. | Lab. Fisiologi dan Perkembangan Hewan | 1 | 12 |
| 79. | Lab. Fisika Dasar | 2 | 120 |
| 80. | Lab. Fisika lanjutan | 2 | 105 |
| 81. | Lab. Biofisika | 1 | 30 |
| 82. | Lab. Workshop | | 34 |
| 83. | Lab. Fisika Material | 1 | 38 |
| 84. | Lab. Geofisika | 2 | 104 |
| 85. | Lab. Instrumen & Pengukuran | 2 | 123 |
| 86. | Lab. Model & Simulasi | 2 | 105 |
| 87. | Internet (cable) and Wifi/ Computer Center | 6 | 338 |
| 88. | Laboratorium Radio | 1 | 27.95 |
| 89. | Laboratorium TV | 1 | 27.95 |
| 90. | Laboratorium Sosiologi | 1 | 16.16 |

2. Buku dan Sumber Belajar Lainnya

Buku-buku yang harus tersedia meliputi:

a. Buku Teks

- Buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), minimal 1 judul per mata kuliah.
- Buku mata kuliah keterampilan dan keahlian (MKK), minimal 2 judul per mata

kuliah.

- b. Buku Sumber (Referensi)
- c. Journal
- d. Laporan Hasil Penelitian/kegiatan ilmiah, skripsi, thesis, Disertasi
- e. bahan bacaan lain, misalnya surat kabar dll.
- f. Akses dan terminal akses ke internet

Di Universitas Brawijaya, setiap Fakultas, bahkan setiap Jurusan mempunyai perpustakaan (Ruang Baca) yang dikoneksikan dengan Perpustakaan Pusat UB. Koneksi internet tersedia menggunakan kabel dan wireless yang tersebar di berbagai tempat di kampus. Data jumlah dan jenis bahan pustaka yang ada di Perpustakaan Pusat UB adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Pustaka | 2007 | |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Judul | Copy |
| 1 | Buku Teks | 72.251 | 171.870 |
| 2 | Reference & Reserve | 6.882 | 11092 |
| 3 | Serial | | |
| | Aktif | 0 | 0 |
| | Non Aktif | 2.996 | 14.404 |
| 4 | Online Journal (new) | 7.004 | 7.004 |
| 5 | CDROM | | |
| | Jurnal | 2.118 | 2.118 |
| | Buku (suplemen buku) | 458 | 458 |
| 6 | Disertasi | 273 | 273 |
| 7 | Disertasi Luar Negeri (new) | 680 | 680 |
| 8 | Tesis | 372 | 372 |
| 9 | Sripsi | 25.147 | 25.554 |
| 10 | Pidato Pengukuhan | 170 | 170 |
| 11 | Laporan Penelitian | 2.596 | 7.695 |
| 12 | Laporan Praktek Mahasiswa | 2.184 | 3.004 |
| 13 | Laporan KKN | 0 | 0 |
| 14 | Surat Kabar | 12 | 18.543 |
| 15 | Microfische/Film | 1.220 | 8.320 |
| 16 | Video Cassette | 41 | 47 |
| 17 | Diskette | 5 | 361 |
| 18 | Poster Ilmiah (Hasil Pimnas)* | 33 | 33 |
| Jumlah | | 124.442 | 271.998 |

B. Standar Prasarana

Prasarana yang harus tersedia meliputi lahan, ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Berikut rinciannya:

1. Lahan

Jenis lahan yang digunakan antara lain:

- Lahan terbangun, adalah lahan yang di atasnya berisikan bangunan;
- Lahan terbuka, adalah lahan yang belum ada bangunan di atasnya, termasuk taman, plaza, selasar, dan lapangan;
- Lahan pengembangan, adalah lahan yang diperlukan untuk kebutuhan pengembangan bangunan, kegiatan praktek dan perumahan.

Lahan-lahan tersebut dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri atau sertifikat masih dalam proses pengajuan.

Luas kepemilikan lahan tanah UB tahun 2007 adalah sebagai berikut:

| No. | Lokasi | | | | Luas | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|--------|------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Tanah dalam kampus | | | | 516.447 | m ² | |
| 2 | Tanah diluar kampus: | 1 | Lab Peternakan Junrejo Dau | 19.965 | m ² | | |
| | | 2 | Tanah Jln. Laks. Martadinata | 3.310 | m ² | | |
| | | 3 | Lab Perikanan Sumber Pasir, Tumpang | 11.108 | m ² | | |
| | | 4 | TK Binaan UB Pucangsongo, Tumpang | 1.340 | m ² | | |
| | | 5 | Kebun Percobaan Jatirejo, Sbr.pucung | 59.391 | m ² | | |
| | | 6 | Tanah Tegalgondo, Malang | 1.541 | m ² | | |
| | | 7 | Kebun Percobaan Cangar, Batu | 92.090 | m ² | | |
| | | 8 | Lab Perikanan Probolinggo | 49.661 | m ² | | |
| | | 9 | Rumah Dinas dan Lap. Tennis Jl. Cikampek | 35.364 | m ² | | |
| | | | | | | 373.766 | m ² |
| 3 | Tanah di Sidang Pagar, Lampung | | | | 923.400 | m ² | |
| Jumlah luas Tanah Keseluruhan | | | | | 1.813.613 | m² | |

2. Ruang

Ruang yang harus tersedia adalah sebagai berikut:

- Ruang pendidikan

Ruang pendidikan yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan perkuliahan teori dan praktek. Ruang pendidikan terdiri atas:

- Ruang Kuliah,
 - Ruang Laboratorium Komputer,
 - Ruang Laboratorium Bahasa,
 - Ruang Laboratorium Internet,
 - Ruang Perpustakaan,
- b. Ruang administrasi
- Ruang administrasi yaitu ruang yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor/administrasi. Ruang administrasi terdiri atas:
- Ruang Pimpinan,
 - Ruang Sekretariat,
 - Ruang Pendidik Tetap,
 - Ruang Tata Usaha,
- c. Ruang penunjang
- Ruang penunjang yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan yang mendukung kegiatan perkuliahan, antara lain:
- Ruang Ibadah,
 - Ruang Rapat,
 - Ruang Olahraga,
 - Ruang Koperasi Mahasiswa,
 - Ruang Koperasi Karyawan,
 - Ruang Kantin,
 - Ruang Kegiatan Mahasiswa (student center),
 - Ruang Serbaguna,
 - Kamar Mandi/WC,
 - Instalasi Daya dan Jasa,
 - Asrama Mahasiswa,
 - Rumah Dinas,
 - Gudang.

Rekapitulasi bangunan kampus Universitas Brawijaya berdasarkan pembagian fungsi ruangan adalah sebagai berikut:

| No | Nama Ruang | Luas | Jumlah | Rasio Sekarang | | Rasio Ideal | |
|--------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|---------|-------------|-----------|
| | | (m ²) | Mhs | Mhs | Luas | Mhs | Luas |
| 1 | Ruang Kuliah | 27968,73 | | 1 | 1,00981 | 1 | 2 |
| 2 | Ruang Lab/Praktikum/Bengkel | 63527,665 | | 1 | 2,29367 | 1 | 4 - 5 |
| 3 | Ruang Administrasi | 19260,365 | | 1 | 0,6954 | 1 | 0,36 |
| 4 | Ruang Dosen | 7056,96 | | 1 | 0,25479 | 1 | 0,36 |
| 5 | Perpustakaan | 7044,975 | | 1 | 0,25436 | 1 | 1 |
| 6 | Ruang Seminar/Sidang | 8641,89 | | 1 | 0,31202 | 1 | 1,5 - 2,5 |
| 7 | Fasilitas Umum | 39628,51 | | 1 | 1,43079 | 1 | 1,65 |
| 8 | Lain - lain | 45098,67 | | 1 | 1,62829 | 1 | |
| Jumlah | | 218227,765 | 27697 | | | | |

C. Matriks Indikator Keberhasilan

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pancapaian | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 1 | Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa | 2 m ² | Tahun 2013 | |
| 2 | Ruang Laboratorium Komputer | 1 Lab per 3000 mhs/th | Tahun 2013 | |
| 3 | Ruang Laboratorium Bahasa | 1 Lab per 3000 mhs/th | Tahun 2013 | |
| 4 | Ruang Laboratorium Internet | 1 lab per 3000 mhs/th | Tahun 2013 | |
| 5 | Ruang Perpustakaan | 28000 m ² | Tahun 2013 | |

BAB IX. STANDAR PENGELOLAAN

Standar Pengelolaan mencakup:

- ◇ Otonomi;
- ◇ Pejabat Pengelola;
- ◇ Pedoman;
- ◇ Rencana Kerja.

A. Pengelolaan

Universitas Brawijaya adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Universitas Brawijaya secara fungsional dibina oleh Menteri Pendidikan Nasional cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk bidang kepegawaian di bawah pembinaan Menteri Aparatur Negara, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Universitas Brawijaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional (vokasional), serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.


Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni universitas dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh senat universitas.

B. Pejabat Pengelola

Pejabat Pengelola UB terdiri atas:

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Ketua Lembaga dan Kepala Biro;
3. Dekan/Ketua Program dan Pembantu Dekan;
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Nama Jabatan bagi Pejabat Pengelola disesuaikan dengan nama pada Tenaga Kependidikan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas Brawijaya menurut Surat Keputusan Rektor nomor: 074/SK/2006

C. Pedoman

Universitas Brawijaya memiliki Buku Pedoman Pendidikan (tingkat Universitas), Buku Pedoman Probinmaba, serta Buku-buku Pedoman Pendidikan yang diterbitkan oleh Fakultas. Buku-buku tersebut diterbitkan setiap tahun dan dibagikan kepada semua mahasiswa baru. Dalam Buku Pedoman tersebut antara lain berisi tentang:

1. Kurikulum dan silabus;
2. Kalender akademik,
3. Struktur organisasi;
4. Pembagian tugas Pendidik;
5. Peraturan Akademik;
6. Tata tertib, yang minimal meliputi tata tertib Pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- Kode etik hubungan antara segenap warga di dalam lingkungan UB dan hubungan antara warga UB dengan masyarakat.

D. Rencana Kerja Bidang Akademik

Universitas Brawijaya (UB) dikelola atas dasar Rencana Kerja Pendidikan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Semester yang dilakukan disetiap Jurusan/Program Studi dengan dikoordinasikan oleh Ketua Jurusan, Pembantu Dekan I dan Pembantu Rektor I. Rencana Kerja Pendidikan meliputi:

- Kalender akademik;
- Jadwal penyusunan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum untuk tahun akademik berikutnya;
- Penugasan Dosen mata kuliah;
- Penugasan Dosen untuk melakukan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Buku teks yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;
- Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
- Program peningkatan mutu Dosen yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;

E. Matriks Indikator Keberhasilan

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Waktu pancapaian | Keterangan |
|-----|--|----------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Buku Pedoman Akademik per mahasiswa baru | 100% | Setiap awal tahun ajaran | |
| 2 | Buku Pedoman Ordik Ormawa per mahasiswa baru | 100% | Setiap pelaksanaan Ordik Ormawa | Dilaksanakan untuk pembinaan mahasiswa baru |
| 3 | Buku Pedoman Penggunaan ICT per mahasiswa baru | 100% | Setiap awal tahun ajaran | Dilaksanakan untuk mhs baru |
| 4 | Kalender Akademik | 100% | Setiap awal tahun ajaran | Disebarluaskan |

BAB X. STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Standar Penelitian

Arah Penelitian Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dua darma dari Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Brawijaya, yakni Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat didorong menjadi Penelitian berbasis Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (*Research based Education and Community Services*).
2. Universitas mendorong peningkatan kemampuan entrepreneurship dari kegiatan penelitian, tanpa mengurangi mutu ilmiah dari kegiatan penelitian tersebut. Wujud dari kegiatan ini diantaranya adalah kolaborasi yang intensif dengan dunia industri, atau membentuk satu unit yang memungkinkan hasil penelitian dapat dipasarkan langsung pada dunia industri.
3. Universitas mendorong peningkatan kualitas penelitian dengan proaktif melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian internasional, baik melalui magang penelitian, *Post Doctoral*, maupun melalui *joint degree program*.

Untuk mempercepat terwujudnya Universitas Brawijaya sebagai Universitas Riset bertaraf Internasional, ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Mengembangkan kultur penelitian yang sehat dan kompetitif.
2. Perbaikan dan peningkatan fasilitas penelitian, insentif publikasi, bantuan pendaftaran paten dan insentif di seminar internasional.
3. Pembentukan *center of excellence* yang didukung oleh para peneliti sesuai dengan payung penelitian masing-masing.
4. Pengembangan payung dan kluster penelitian ditentukan berdasarkan *roadmap* dan *trackrecord* sumber daya yang ada.
5. Pengembangan pangkalan data penelitian dikelola oleh LemLit-UB berbasis IT.
6. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas dari unit pelaksana penelitian melalui *networking* dan *resource sharing* sehingga menjamin kemudahan akses bagi sivitas akademika Universitas Brawijaya dan masyarakat pengguna.

Pengendalian standar mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN) yang dilakukan sesuai dengan siklus tahunan/semesteran penjaminan mutu di tingkat Universitas. MONEVIN diadakan untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi. MONEVIN dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pada hasil penelitian.

Evaluasi pelaksanaan penelitian baik yang dibiayai pihak Universitas maupun oleh pihak di luar Universitas melalui seminar hasil penelitian, laporan Lembaga Penelitian tentang evaluasi pelaksanaan dan diseminasi hasil penelitian di Jurusan/Fakultas/ Universitas, dan laporan tim penjaminan mutu berdasarkan laporan Lembaga Penelitian.

Evaluasi hasil kegiatan penelitian meliputi evaluasi kuantitas dan kualitas artikel dalam prosiding seminar/jurnal, kuantitas dan kualitas inovasi IPTEKS yang digunakan di masyarakat, dan Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hak cipta yang diperoleh.

B. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Arah Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Universitas serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai.
2. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat di lingkungan Universitas Brawijaya adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (Research-based Community Services).
3. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Pengabdian Pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Wilayah, Kaji Tindak (Action research) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dapat berupa:

1. Bantuan kepada pemerintah untuk mengembangkan potensi dan inventarisasi daerah serta mewujudkan kerjasama yang serasi dengan melibatkan kepakaran Universitas, kewenangan pemerintah dan masyarakat.
2. Penciptaan wahana *scientific-based entrepreneurship*, terutama masyarakat yang ekonominya lemah atau pendidikannya masih rendah, dengan mengaplikasikan ilmu dan keterampilan hasil penelitian.
3. Penyelenggaraan kerjasama Universitas dengan daerah untuk mendukung pengembangan usaha kecil.
4. Penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam penerapan ilmu dan teknologi, pendidikan maupun pelatihan bagi tenaga industri untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi.
5. Penyelenggaraan perintisan sarana *scientific based interpreneurship* di dalam kampus yang melibatkan sivitas akademika dan alumni.
6. Mengembangkan suatu sistem informasi dan layanan teknologi.
7. Kuliah kerja nyata.

C. Matriks Indikator Keberhasilan

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Waktu pancapaian | Keterangan |
|-----|--|----------------------|------------------|------------|
| 1 | Manual mutu Penelitian | 100% | 2009 | |
| 2 | Manual mutu Pengabdian kepada Masyarakat | 100% | 2009 | |
| 3 | SOP tentang Peneliti | 100% | 2009 | |
| 4 | SOP tentang Pengabdian kepada Masyarakat | 100% | 2009 | |

BAB IX. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar Pembiayaan mencakup:

- ◇ Pendapatan
- ◇ Biaya

A. Pendapatan

Pendapatan meliputi:

1. Pendapatan APBN
2. Pendapatan Pendidikan (PNBP)
3. Pendapatan Sewa
4. Pendapatan Kerjasama
5. Sumbangan dan Hibah
6. Unit Bisnis
7. Pendapatan Jasa Lainnya

B. Biaya

Biaya meliputi:

1. Biaya Non Depresiasi
 - Biaya Pegawai
 - Biaya Barang
 - Biaya Sosial
2. Biaya Depresiasi
 - Biaya Depresiasi Gedung
 - Biaya Depresiasi Peralatan dan Mesin
 - Biaya Depresiasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komponen Biaya Non Depresiasi dan Depresiasi disesuaikan dengan komponen pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Brawijaya (UB).

Biaya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat berupa dana APBN, PNBP, dan hasil hibah, kerjasama, unit bisnis serta pendapatan jasa lainnya yang dikelola oleh Universitas Brawijaya (UB).

C. Matriks Indikator Keberhasilan

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pancapaian | Keterangan |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Gaji dan tunjangan pegawai PNS | Sesuai dengan ketentuan gaji PNS | Setiap Awal Tahun Anggaran | |

| No. | Indikator | Ketercapaian Minimal | Batas waktu pancapaian | Keterangan |
|-----|---|------------------------|----------------------------|------------|
| 2 | Gaji dan tunjangan pegawai non-PNS | Upah Minimum Kabupaten | Setiap Awal Tahun Anggaran | |
| 3 | Ketersediaan anggaran penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan | 90% dari Rencana | Setiap Awal Tahun Anggaran | |
| 4 | Ketersediaan anggaran pengembangan sumberdaya manusia | 90% dari Rencana | Setiap Awal Tahun Anggaran | |
| 5 | Ketersediaan anggaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji | 100% dari Rencana | Setiap Awal Tahun Anggaran | |
| 6 | Ketersediaan anggaran bahan atau peralatan pendidikan habis pakai | 90% dari rencana | Setiap Awal Tahun Anggaran | |
| 7 | Ketersediaan anggaran biaya operasional pendidikan tak langsung | 90% dari rencana | Setiap Awal Tahun Anggaran | |